

PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2025

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 5 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa agar terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang handal dan akuntabel, maka perlu ditunjuk Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PP No 27 Tahun 2014; PP No.50 Tahun 2018; PEPRES No.75 Tahun 2017; PEPRES No.16 Tahun 2018; PMK No 181/PMK.06/2016; PMK No 62 Tahun 2023; PMK No 39 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Menunjuk Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025dengan melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2025.
- Lampiran : - 0 Halaman